



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Desember 2017 di Kabupaten Tabalong dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara Kandung Pemohon II, yang dinikahkan oleh penghulu, bernama Penghulu, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah dan orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai nomor: xxx/AC/2017/PA.Tjg;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Anak para Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 08/03/2019, berusia 5 tahun;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Kepala Desa Pasar Batu Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2017 di Kabupaten Tabalong;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tjg, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Tabalong tanggal 19 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor xxx atas nama Rahman dengan Rusmiati, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong, tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan alinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx/AC/2017/PATjg atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung tanggal 18 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan alinya yang ternyata sesuai dan dinazegelen, kemudian diberi kode (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Permohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Tabalong;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Saudara Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Penghulu;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon berstatus janda cerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa sudah cukup;
2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 05 Desember 2017;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kabupaten Tabalong;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama Penghulu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Saksi Nikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Kabupaten Tabalong, pada 05 Desember 2017, dengan wali nikah saudara kandung bernama Saudara Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Penghulu, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung bukti P.1 dan P.2 telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.2, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Hakim menganggap bukti surat P.1 dan P.2 adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik yang mengikat di mana Pemohon II telah bercerai secara sah dan resmi pada tanggal 18 Mei 2017, sementara Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Desember 2017, oleh karena itu tidak ada halangan bagi Pemohon II untuk menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 5 Desember 2017 di Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah saudara kandung bernama Saudara Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama Penghulu, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak para Pemohon;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

Dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2017 di Kabupaten Tabalong, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang belum tercatat tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yang mewilayahinya tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Tjg, tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Desember 2017 di Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian di jatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hamdi, S.H.I.,
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.

Biaya Perkara Nihil

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)